

**PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA WATES
(STUDI KASUS TAHUN 2013)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA SRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**Oleh :
ERZA MUFTI UMAM
NIM : 10340031**

**PEMBIMBING :
1. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.
2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Saat ini kasus perceraian semakin meningkat, begitu juga dengan angka perceraian di Kabupaten Kulon Progo. Dalam kasus perceraian di Kulon Progo, Pengadilan Agama Wates sebagai lembaga yang berwenang menangani itu tidak mampu mencegah peningkatan angka perceraian yang terjadi, padahal menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan disebutkan untuk mempertahankan tujuan perkawinan maka perceraian harus dipersulit. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan sebuah masalah yaitu bagaimana Pengadilan Agama Wates menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian, lantas bagaimanakan kendala penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates dan juga bagaimana keefektifan asas mempersulit terjadinya perceraian tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang dipadukan dengan penelitian pustaka (*Library Research*). Penelitian ini akan mencari keterangan dari para praktisi di Pengadilan Agama Wates, yang akan di padukan dengan data perceraian di Pengadilan Agama Wates dan literatur mengenai hukum perceraian. Penelitian ini berupa deskriptif analitis yaitu analisis penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau suatu keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya hingga bersifat mengungkapkan fakta yang sebenarnya.

Asas mempersulit terjadinya perceraian adalah dipersulitnya perceraian dengan cara diwajibkannya perceraian didepan peradil dan perceraian dapat diputuskan setelah hakim mengusahakan perdamaian, selain itu perceraian juga harus dengan alasan yang patut sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terjawab bahwa penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates meliputi pemberian nasehat, mediasi dan usaha lain yang bertujuan gagalnya perceraian. Tetapi ada beberapa tahapan proses di mana penerapan asas tersebut belum dilakukan secara maksimal dikarenakan Pengadilan Agama Wates memandang jika perceraian tidak dapat didamaikan maka asas cepat, sederhana dan biaya ringan yang lebih diterapkan dalam perceraian tersebut. Sedangkan penyebab utama dari banyaknya putusan yang mengkabulkan perceraian adalah dikarenakan keadaan rumah tangga dari para pihak yang berperkara sudah sangat kronis dan tidak mungkin diselamatkan. Dari penelitian yang dilakukan, secara umum penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates tidak efektif untuk mencegah perceraian.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erza Mufti Umam

NIM : 10340031

Prodi/Semester : Ilmu Hukum/8 (delapan)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates (Studi Kasus Tahun 2013)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 29 Mei 2014



Erza Mufti Umam
NIM: 10340031



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/154/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : **PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT
TERJADINYA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA WATES
(STUDI KASUS TAHUN 2013)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh .:
Nama : ERZA MUFTI UMAM
NIM : 10340031
Telah dimunaqasyahkan pada : 19 Juni 2014
Dengan Nilai : 91 (A-)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Prof. Drs. Ratno L, MA, D.C.L.
NIP: 19680322 199303 1 001

Yogyakarta, 19 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum



DEKAN

Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Erza Mufti Umam

NIM : 10340031

Judul : **Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Wates**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2014

Pembimbing I



Lindra Barnela, S.Ag., M.Hum.

NIP.19790105 200501 2 003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Erza Mufti Umam

NIM : 10340031

Judul : **Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Wates**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 29 Mei 2014

Pembimbing II

Faisal Luqman H, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

MOTTO

TIDAK ADA KESUKSESAN TANPA KERJA KERAS DAN DO'A

Lakukan yang terbaik yang mampu dilakukan, berikan yang terbaik yang mampu diberikan. Jangan sia-siakan kesempatan hidup satu kali yang diberikan Tuhan.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

1. Orang Tua yang tercinta, terimakasih untuk semuanya.
2. Keluarga saya, terimakasih untuk motivasi dan berbagai ilmunya.
3. Terimakasih untuk almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين

أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله

وأصحابه أجمعين.

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan segalanya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates (Studi Kasus Tahun 2013)” Tidak lupa shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rosulullah Muhammad SAW yang telah diutus untuk membawa rahmat dan kasih sayang bagi semua dan selalu dinantikan safa’atnya di akhir nanti.

Penyusun skripsi hukum ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan fasilitas yang telah diberikan oleh banyak pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., L.L.M, M.A., selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu tulus dalam memberikan jalan keluar atas hambatan-hambatan yang saya hadapi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus meluangkan waktu dan pikiran selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh staf pengajar dan/atau Dosen Program studi Ilmu Hukum Ibu Nurainun, Bapak Iswantoro, Bapak Misbahul Mujib, Bapak Makhrus, Bapak Kris, Bapak Yubaidi, Bapak Hambali, Bapak Mulyadi, Bapak Agus, Bapak Budi, yang telah membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Wakhiyanta M.S, S.H. selaku pimpinan di kantor Advokat Wakhiyanta and Partner yang telah meluangkan waktu dengan tulus dalam menjelaskan tentang proses perceraian di Pengadilan Agama Wates.
9. Drs. Yusuf, S.H., M.S.I. Selaku ketua Pengadilan Agama Wates yang telah memberikan ijin kepada saya untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Wates.

10. Bapak Drs. Barwanto, S.H. selaku Majelis Hakim yang telah memberikan penjelasan mengenai prosedur perceraian di Pengadilan Agama Wates.
11. Ibu Sadiyah, S.H. selaku Wakil Sekretaris yang telah membantu urusan administrasi dalam penelitian di Pengadilan Agama Wates.
12. Ibu Nurlistiyani, S.H selaku Panitera Muda yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Bapak dan Ibu saya, serta keluarga besar yang telah memberikan segalanya dengan kasih sayang.
14. Sahabat-Sahabat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga terutama di Program studi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi dan berbagi dalam pengetahuan.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penyusun berbesar hati menerima kritik serta saran yang membangun sehingga dapat memperkaya penyusunan skripsi hukum ini.

Yogyakarta, 29 Mei 2014.

Penyusun

Erza Mufti Umam
NIM:10340031

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	i
<u>ABSTRAK</u>	ii
<u>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</u>	iii
<u>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</u>	iv
<u>SURAT PERSETUJUAN SEKRIPSI</u>	v
<u>MOTTO</u>	vii
<u>HALAMAN PERSEMBAHAN</u>	viii
<u>KATA PENGANTAR</u>	ix
<u>DAFTAR ISI</u>	xii
<u>BAB I PENDAHULUAN</u>	1
A. <u>Latar Belakang Masalah</u>	1
B. <u>Rumusan Masalah</u>	8
C. <u>Tujuan dan Kegunaan Penelitian</u>	9
D. <u>Telaah Pustaka</u>	10
E. <u>Kerangka Teoretik</u>	13
F. <u>Metode Penelitian</u>	16
G. <u>Sistematika Pembahasan</u>	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN ASAS

<u>MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN</u>	23
A. <u>Perceraian</u>	23
1. <u>Pengertian Perceraian</u>	23
2. <u>Aturan Perundang-Undangan Mengenai Perceraian</u>	29
B. <u>Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian</u>	49
1. <u>Tinjauan Tentang Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian</u> ...	49
2. <u>Perceraian Harus di Lakukan di Depan Persidangan</u>	51
3. <u>Perceraian Harus Dengan Alasan-Alasan Tertentu</u>	52

BAB III PROSES PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

<u>WATES</u>	62
A. <u>Tinjauan Tentang Pengadilan Agama Wates</u>	62
1. <u>Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Wates</u>	62
2. <u>Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama</u> <u>Wates</u>	63
B. <u>Usaha Perdamaian di Pengadilan Agama Wates</u>	66
1. <u>Mediasi</u>	66
C. <u>Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama Wates</u>	71
1. <u>Persiapan Sebelum Pengajuan Permohonan/Gugatan</u>	71
2. <u>Pengajuan Permohonan/Gugatan</u>	74

3. <u>Pemeriksaan dan Perdamaian</u>	85
4. <u>Pemeriksaan Perkara</u>	89
5. <u>Putusan</u>	91
D. <u>Statistik Perceraian di Pengadilan Agama Wates</u>	94
E. <u>Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian dalam Perkara</u> ...	97
1. <u>Perkara Nomor 47/Pdt.G/2013/PA.Wt.</u>	97
2. <u>Perkara Nomor 211/Pdt.G/2013/PA.Wt.</u>	98
3. <u>Perkara Nomor 188/Pdt.G/2013/PA.Wt.</u>	99
4. <u>Perkara Nomor 324/Pdt.G/2013/PA.Wt.</u>	100
5. <u>Perkara Nomor 235/Pdt.G/2013/PA.Wt.</u>	101
6. <u>Perkara Nomor 299/Pdt.G/2013/PA.Wt.</u>	102

BAB IV ANALISA 103

A. <u>Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates</u>	103
1. <u>Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates Dalam Proses Persidangan</u>	103
2. <u>Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Dalam Alasan-Alasan Yang Dapat Diterima Sebagai Alasan Dikabulkannya Permohonan/Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Wates</u>	115

3. <u>Hal Lain Yang Mempersulit Terjadinya Perceraian</u>	
<u>Di Pengadilan Agama Wates</u>	116
B. <u>Problematik yang Dihadapi Pengadilan Agama Wates dalam</u>	
<u>Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian</u>	117
C. <u>Peran Pengadilan Agama Wates dalam Menerapkan Perbedaan</u>	
<u>Antara Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan Asas</u>	
<u>Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama wates</u>	119
D. <u>Efektifitas Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di</u>	
<u>Pengadilan Agama Wates</u>	124
<u>BAB V PENUTUP</u>	127
A. <u>Kesimpulan</u>	127
B. <u>Saran</u>	130
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	132
<u>LAMPIRAN</u>	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah gerbang untuk membentuk keluarga bahagia. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 disebutkan:

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Definisi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut sarat akan muatan filosofi, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.² Istilah kekal dalam definisi tersebut dapat dimaknai bahwa tujuan perkawinan adalah untuk selamanya.

Namun dalam sebuah perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis, terkadang ada berbagai konflik yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Hal tersebut akan mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga dan jika konflik terus terjadi maka sebuah rumah tangga akan tidak menemui kata sepakat untuk mempertahankan rumah tangganya kemudian memilih jalur perceraian.

¹Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 7.

Cerai adalah putus hubungan sebagai suami istri.³ Sedangkan perceraian menurut istilah adalah terputusnya keluarga yang disebabkan karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan, dengan demikian berhentilah kedua pasangan suami istri untuk memenuhi kewajiban perannya dalam rumah tangga termasuk dalam kekacauan rumah tangga.⁴ Perceraian akan membawa dampak positif dan juga akan memberikan dampak negatif dari berbagai sudut pandang, dampak positif dari perceraian adalah akan terhentinya situasi yang kurang nyaman dalam rumah tangga yang disebabkan oleh alasan perceraian itu sendiri. Selain itu perceraian dapat membantu anak untuk keluar dari situasi konflik, rasa tidak puas antara suami dan istri, dan perbedaan paham yang terus menerus. Perceraian juga dapat mengakhiri rasa tertekan, rasa takut, cemas dan ketidaktenteraman.⁵

Dalam Hukum Nasional perceraian difasilitasi, seorang suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam mengajukan gugatan perceraian. Dari ketentuan tentang perceraian dalam undang-undang perkawinan dan tatacara perceraian dalam peraturan pelaksanaan undang-undang perkawinan dapat ditarik kesimpulan ada dua macam perceraian yaitu cerai talak untuk permohonan cerai

³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007), hlm. 76.

⁴ Anik Farida dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007), hlm. 17.

⁵ Dampak perceraian bagi anak, <http://www.psychologymania.com/2012/07/dampak-perceraian-bagi-anak.html>, diakses tanggal 20 Maret 2014 pukul 23.17 WIB.

yang diajukan oleh seorang suami yang beragama Islam dan cerai gugat untuk gugatan cerai yang diajukan oleh seorang istri yang beragama Islam.⁶

Perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang diperlukan agar tidak timbul malapetaka yang lebih besar bahayanya.⁷ Diharapkan dengan terjadinya perceraian akan berakir sebuah kebencian antara suami dan istri atau berakhirnya sebuah perkecokan antara suami dan istri yang berlangsung secara terus menerus. Perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan darurat untuk tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, maka dari itu perceraian adalah pintu darurat dalam perkawinan guna keselamatan bersama.⁸

Berangkat dari permasalahan di atas maka diperlukan suatu peraturan yang di dalamnya terkandung upaya-upaya mempersulit terjadinya perceraian dan juga diperlukanya suatu lembaga badan hukum yang mampu menjadikan efektif peraturan tentang mempersulit terjadinya perceraian.

Pengadilan Agama yang memiliki tugas sebagai wadah para pencari keadilan memiliki kewenangan penuh dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang

⁶ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1976), hlm. 37-40.

⁷ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1981), hlm. 12.

⁸ *Ibid.*

Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Sodaqoh dan Ekonomi Syariah.⁹

Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang mengurus tentang perkawinan bagi umat Islam, dalam hal ini adalah masalah perceraian. Pengadilan Agama memiliki peran yang vital dalam mendamaikan dan menghindari terjadinya perceraian.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nasional menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.¹⁰ Hal ini termaktub dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4 huruf e, yaitu:

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan

⁹ Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 ayat 1.

¹⁰ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian...*, hlm. 12.

perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.¹¹

Salah satu penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian ada pada Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa hakim dalam sidang perceraian diharuskan untuk mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum diputuskan.¹² Selain itu dalam Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan persidangan dalam Pengadilan Agama, dan putusan perceraian dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹³

Tetapi melihat fakta yang ada di lapangan yaitu terus meningkatnya angka perceraian mengindikasikan kurang efektifnya penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian, perceraian terus meningkat dari tahun ke tahun, sebuah peningkatan yang terjadi pada angka perceraian di Pengadilan

¹¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penjelasan umum angka 4 huruf e.

¹² PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Instruksi Presiden Nomor 01 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 155.

Agama Wates di kabupaten Kulon Progo, berikut data laporan tahunan angka perceraian di Pengadilan Agama Wates:¹⁴

Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah
2011	135	262	397
2012	190	358	548
2013	217	373	590

Fakta yang memprihatinkan terjadi di Pengadilan Agama Wates di Kulon Progo di mana angka perceraian terus meningkat tanpa kendali, padahal dalam peraturan dengan jelas disebutkan bahwa perceraian harus dipersulit. Meningkatnya perceraian juga mengindikasikan ada sesuatu yang tidak berjalan dalam penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian. Hal tersebut yang melatarbelakangi keinginan penyusun untuk melakukan penelitian tentang penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates dan mencari fakta tentang bagaimanakah penerapan asas mempersulit terjadinya

¹⁴ Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Wates, tahun 2011-2013.

perceraian itu diberlakukan di Pengadilan Agama Wates dan untuk mencari fakta tentang alasan mengapa asas tersebut tidak sesuai dengan tujuannya yaitu untuk mempertahankan perkawinan.

Adapun yang menarik dari Pengadilan Agama Wates adalah prosentase perkara cerai pada tahun 2013 yang berakhir dengan gugur, dicabut atau ditolak lebih baik dari pada Pengadilan Agama Wonosari dan Pengadilan Agama Sleman. Di Pengadilan Agama Wates perkara perceraian yang berhasil ditolak adalah sebanyak tujuh perkara dari 602 perkara yang masuk atau sekitar 1.1% dan 5.8% untuk perkara yang dicabut dan 1.8% untuk perkara yang gugur. Sedangkan di Pengadilan Agama Wonosari, 0.2% perkara yang berhasil ditolak, 1.2% untuk perkara yang berhasil di gugurkan dan 3.3% untuk perkara yang dicabut. Untuk Pengadilan Agama Sleman perkara yang berhasil di cabut adalah 5%, perkara yang ditolak 0.3% dan 0.3% untuk perkara yang gugur. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Wates adalah Pengadilan Agama yang paling baik dari ketiga Pengadilan Agama tersebut, dalam keberhasilan menggagalkan perceraian walaupun prosentase tersebut masih kecil. Hal ini yang menjadi alasan kenapa penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Wates.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dari asas mempersulit terjadinya perceraian belum dapat dikatakan berhasil dikarenakan

prosentase perkara cerai yang berhasil gagalkan sebanyak 8.7%, hal ini yang menjadikan problematik yang menarik untuk ditelitinya alasan mengapa asas mempersulit terjadinya perceraian belum bisa efektif di Pengadilan Agama Wates.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk menguraikan lebih jauh mengenai bagaimana penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2013, sehingga dalam penelitian ini penyusun mengambil judul: “Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wates (Studi Kasus Tahun 2013)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, menarik untuk dilakukan penelitian dengan permasalahan seperti di bawah ini:

1. Bagaimana penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates?
2. Bagaimana problematik yang dihadapi Pengadilan Agama Wates dalam penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian?
3. Bagaimana peran Pengadilan Agama Wates dalam menerapkan disparitas antara asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan asas mempersulit terjadinya perceraian?

4. Bagaimana efektifitas asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang dikehendaki dalam penelitian. Kegunaan penelitian adalah manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pengadilan Agama Wates terhadap penyelenggaraan kebijakan terkait dengan penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan memperlihatkan permasalahan dan tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Secara Akademis, penelitian ini berguna untuk menambah usaha pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama dalam hukum perkawinan Islam.
- b. Secara Praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi bagi Pengadilan Agama Wates untuk mengetahui seberapa jauh kinerja yang

dilakukan dalam penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian agar kedepannya lebih baik lagi sehingga angka perceraian dapat menurun. Serta memberikan pengetahuan bagi praktisi hukum maupun masyarakat umum tentang asas mempersulit terjadinya perceraian.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dengan penelitian yang telah ada sebelumnya maka penyusun melakukan beberapa penelusuran literatur mengenai pemberlakuan asas mempersulit terjadinya perceraian. Dalam penelusuran tidak ditemukan banyak skripsi yang mengangkat tema tentang peranan asas mempersulit terjadinya perceraian. Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan beberapa skripsi yang berkaitan dengan penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

Skripsi Ahmad Royani dengan judul “Efektivitas Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Depok”.¹⁵ Skripsi ini membahas tentang sejauh mana keefektifan asas mempersulit terjadinya perceraian dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Depok. Selain itu dalam skripsi ini lebih menitikberatkan perceraian dalam perspektif hukum agama

¹⁵ Ahmad Royani, “Efektivitas Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Depok”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Islam misalnya tentang dalil-dalil dalam Al-Quran dan Hadis. Sedangkan dalam skripsi yang diteliti oleh penyusun adalah bagaimana penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian dipandang dari peraturan perundang-undangan yang dilegalisasi untuk hukum di Indonesia misalnya Undang-Undang Perkawinan dan dari sisi peraturan agama, penyusun membatasi peraturan agama yang telah dilegalisasi oleh Negara semisal Kompilasi Hukum Islam tidak sampai kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Dalam skripsi yang akan disusun, penyusun tidak membahas keefektifan dari asas tersebut secara mendalam melainkan lebih menitikberatkan kepada bagaimana penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian dan apakah asas tersebut telah dilaksanakan sesuai seharusnya atau belum oleh Pengadilan Agama Wates. Wilayah yang diteliti oleh penyusun adalah Pengadilan Agama Wates.

Skripsi Ahmad Jawahir dengan judul “Ketidakberhasilan Usaha Hakim Dalam Mendamaikan Perceraian (Studi di PA Yogyakarta tahun 2007)”.¹⁶ Dalam skripsi ini kusus menyoroti tentang faktor penyebab ketidakberhasilan hakim dalam mendamaikan perceraian, dalam skripsi ini hanya membahas upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim dalam kasus perceraian dan dalam skripsi ini tidak membahas penerapan asas mempersulit perceraian secara menyeluruh. Mendamaikan perceraian hanyalah salah satu upaya penerapan dari asas

¹⁶ Ahmad Jawahir, “Ketidakberhasilan Usaha Hakim dalam Mendamaikan Perceraian (studi di PA Yogyakarta tahun 2007)”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

mempersulit terjadinya perceraian. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah tentang penerapan asas mempersulit perceraian dan tidak menitikberatkan pada upaya perdamaian saja tetapi menyeluruh dari awal prosedur perceraian hingga pada akhir kasus perceraian. Penelitian yang dilakukan penyusun di Pengadilan Agama Wates sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jawahid adalah di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Skripsi Wawan Sugianto dengan judul “Upaya Hakim Mendamaikan Perceraian Terkait Penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005”.¹⁷ Skripsi ini mengangkat permasalahan mengenai upaya hakim dalam mendamaikan perceraian dan faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan hakim dalam melakukan upaya perdamaian. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah mengenai tentang penerapan asas mempersulit perceraian dari segi penerapannya secara menyeluruh tidak terbatas pada peranan hakimnya.

Dari referensi penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dan belum pernah diteliti sebelumnya.

¹⁷ Wawan Sugianto, “Upaya Hakim Mendamaikan Perceraian Terkait Peranan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

E. KERANGKA TEORETIK

Penyusun menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan dasar dari penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun, yaitu:

1. Asas Kepastian Pranata dan Kelembagaan Hukum

Teori kepastian hukum menurut Apeldoorn mengandung dua segi pengertian yaitu dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkret, di sini pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apa yang akan digunakan dalam sengketa tersebut. Pengertian yang kedua adalah kepastian hukum mengandung pengertian perlindungan hukum, pembatasan terhadap para pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang dalam hal ini adalah hakim dan pembuat peraturan.¹⁸

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum mengandung arti asas dalam Undang-Undang Perkawinan yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam hukum perceraian.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum positif yang merefleksikan asas legalitas bagi hukum perceraian adalah Undang-

¹⁸ Muhammad Syaifudin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 40.

Undang Perkawinan, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Titon Slamet Kurnia, otoritas lembaga peradilan, menyangkut kekuasaan memutuskan suatu kasus, adalah didasarkan pada asas independensi.¹⁹ Supaya asas independensi memenuhi tuntutan untuk memberikan justifikasi bagi sifat otoritarif keberadaan lembaga peradilan, implementasi asas hukum tersebut mesih harus dipedomani oleh asas integritas peradilan (*judicial integrity*), yang pada hakikatnya bertujuan memberikan justifikasi bagi aspek moral di dalam proses penyelenggaraan peradilan.²⁰

Pengertian asas integritas peradilan dapat dikaitkan dengan teori yang dikembangkan oleh Dworkin, yaitu *The Integrity of law* dalam bukunya *Law's Empire*. Dworkin memberikan argument yang meyakinkan tentang keharusan hakim untuk mengembangkan teori penafsiran terbaik sebagai bentuk tanggung jawab profesionalnya.²¹

2. Asas Perlindungan Hukum yang Seimbang

¹⁹ Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistim Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2009), hlm. 49.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

²¹ Muhammad Syaifudin dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 45.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum yang dibangun oleh Salmond, menguraikan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasinya, karena dalam lalu lintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.²²

Lebih lanjut, Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak.²³

Secara filosofi perlindungan hukum bermuara pada suatu bentuk kepastian hukum yang adil, yang mencakup aspek tujuan hukum yang pada pandangan aliran hukum positif bahwa pada dasarnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. selain itu aspek perlindungan dalam penegakan hukum, dalam hal ini hukum berfungsi

²² J.P. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, (London: Sweet & Maxwell, 1966), dikutip dari Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2000), hlm. 53.

²³ Muhammad Syaifudin dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 47.

sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga penegakan hukum inilah yang dapat mewujudkan hukum menjadi kenyataan.²⁴

Undang-Undang Perkawinan merupakan bentuk keabsahan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi suami dan istri selama proses perceraian secara seimbang.

Adanya hak dan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri dibarengi dengan suatu kewajiban yang seimbang pula untuk membina dan menegakkan rumah tangganya.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan lancar serta dapat memperoleh data dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini perlu menggunakan suatu metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu mendapatkan data-data melalui penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Wates.

²⁴ *Ibid.*

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah yuridis empiris yaitu menganalisis permasalahan yang dikaji dengan cara memadukan bahan-bahan hukum tentang hukum perceraian di Indonesia dengan data-data hasil penelitian yang diperoleh di Pengadilan Agama Wates.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah semua perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates pada tahun 2013. Sedangkan sampel yang akan diambil adalah 6 perkara perceraian.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Wates. Pemilihan lokasi ini sesuai dengan obyek yang dijadikan penelitian yaitu Pengadilan Agama Wates.

5. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan perceraian di Pengadilan Agama Wates yang meliputi praktek dan kebiasaan acara perceraian yang ada di Pengadilan Agama Wates. Sifat penelitian deskriptif-

analitik akan menjelaskan dan menyajikan data-data yang ada dilapangan menjadi sistematik sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁵

6. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di Pengadilan Agama Wates dimana keterangan tersebut diperoleh dari para pihak yang mempunyai kompetensi dalam acara perceraian di Pengadilan Agama Wates yaitu Hakim dan Advokad.

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan tentang perceraian yang berupa bahan-bahan hukum tentang perceraian yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 8.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berhubungan erat dan sifatnya mengikat dan mempunyai otoritas.²⁶ Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - c) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - d) Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Dalam hal ini adalah seperti jurnal, berita, makalah,

²⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hlm. 52.

thesis dan skripsi dan lain sebagainya yang menjelaskan tentang bahan hukum primer yang disebut di atas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan tentang bahan Hukum Primer dan bahan Hukum Sekunder, semisal kamus, ensiklopedia, internet, dan lain sebagainya.

7. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

- a. Intrview/wawancara yaitu proses pengumpulan data dengan jalan mengadakan dialog atau tanya jawab secara langsung antara penyusun dan para pihak yang mempunyai kompetensi dalam acara perceraian di Pengadilan Agama Wates yaitu Hakim dan Advokat.
- b. Dokumentasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen atau catatan yang ada pada Pengadilan Agama Wates, yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.

- c. Studi kepustakaan adalah suatu tehnik pengumpulan data yang didapat dengan cara membaca serta mempelajari dari berbagai referensi yang berhubungan dengan perceraian.

8. Metode Analisa Data

Dalam analisa data akan dilakukan dengan cara deskriptif yaitu mengumpulkan dan menyusun data kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut.²⁷ Dalam hal ini penyusun melakukan analisa terhadap data-data dari Pengadilan Agama Wates yang akan dibandingkan dengan data-data pustaka tentang bagaimana seharusnya pemberlakuan asas mempersulit terjadinya perceraian apakah telah sesuai dengan peraturan yang ada atau belum.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan perceraian dan asas mempersulit terjadinya perceraian, yang mencakup pengertian dan tujuan dan tinjauan lainnya.

²⁷ Winarno Surachman, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

Bab ketiga, berisi tentang perceraian di Pengadilan Agama Wates, dimulai dari gambaran Pengadilan Agama Wates sampai bagaimana tentang proses perceraian di Pengadilan Agama Wates.

Bab keempat, berisi tentang analisis asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang mana dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates.

Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim selalu menasehati para pihak agar mengurungkan niatnya untuk bercerai pada setiap awal persidangan.
- b. Mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator sebanyak dua kali dan dimungkinkan akan lebih banyak agenda mediasi jika para pihak yang berperkara atau salah satu diantara para pihak yang berperkara menghendaki
- c. Majelis Hakim akan menunjuk Mediator dari keluarga masing-masing para pihak, Mediator tersebut ditugaskan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan. Mediator juga akan dimintai laporan tentang bagaimana hasil mediasi yang dilakukan oleh Mediator, hal ini akan mendorong Mediator lebih serius dalam usaha mendamaikan.

- d. Dalam perkara cerai talak Majelis Hakim akan meninggikan kewajiban pembayaran iddah dan mut'ah jika penyebab perceraian terjadi karena pihak Pemohon, hal tersebut bertujuan untuk rasa keadilan.
 - e. Diwajibkan pihak Pemohon dari kasus cerai talak untuk melunasi kewajiban iddah dan mut'ah pada waktu ikrar talak atau sebelum ikrar talak.
 - f. Majelis Hakim akan menolak sebuah permohonan/gugatan perceraian jika perselisihan atau pertengkaran tersebut belum lama dan pihak pemohon/penggugat dan termohon/tergugat masih tinggal dalam satu ranjang.
2. Problematik yang dihadapi Pengadilan Agama Wates dalam penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian

Permasalahan yang dihadapi Pengadilan Agama Wates adalah sebagai berikut:

- a. Para pihak yang mengajukan permohonan/gugatan cerai sudah mempunyai permasalahan yang kronis, sehingga jika hakim tidak mengabulkan permohonan/gugatan tersebut maka akan timbul permasalahan yang lebih besar.
- b. Para pihak sudah saling merelakan keluarganya berakhir karena para pihak beranggapan bahwa perceraian adalah jalan terbaik.

3. Peran Pengadilan Agama Wates dalam menerapkan disparitas antara asas sederhana, cepat dan biaya ringan dengan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates

Hakim di Pengadilan Agama Wates cenderung lebih menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan kepada perkara yang menurut hakim tidak mungkin didamaikan, selain itu hakim juga akan menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan jika pihak termohon/tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan.

Tetapi jika perkara tersebut masih mungkin didamaikan maka hakim menerapkan asas mempersulit terjadinya perdamaian secara maksimal dengan cara mengusahakan terjadinya perdamaian.

4. Efektifitas asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates

Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian tersebut menjadi efektif jika permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga yang berperkara belum kronis dan berlangsung belum lama. Tetapi asas tersebut menjadi tidak efektif jika permasalahan yang terjadi pada rumah tangga pihak yang berperkara sudah berlangsung lama dan kronis, selain itu keinginan yang kuat dari para pihak untuk bercerai juga menjadikan asas mempersulit

terjadinya perceraian tersebut tidak efektif. Dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan secara umum penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian tidak efektif dalam mencegah perceraian di Pengadilan Agama Wates.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diaplikasikan agar penerapan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian lebih maksimal, yaitu:

1. Pada saat pengiriman surat panggilan kepada Termohon/Tergugat agar Juru Sita menjelaskan bahwa dengan tidak hadirnya Termohon/Tergugat justru akan membuat persidangan lebih cepat, ketidakhadiran Termohon/Tergugat tidak menghalangi hakim dalam memutuskan menerima sebuah permohonan/gugatan perceraian.
2. Pengadilan Agama Wates seharusnya lebih memaksa pihak Tergugat/Termohon untuk hadir dalam persidangan, hal tersebut untuk menghindari terkabulkannya sebuah permohonan/gugatan secara versek.
3. Sebaiknya Mediasi dilakukan pada waktu tersendiri berbeda waktu dengan pelaksanaan persidangan dan tempat yang nyaman. Hal tersebut agar para pihak lebih jernih dalam berfikir.

4. Sebaiknya Hakim Pemeriksa dalam usaha mendamaikan para pihak dalam setiap awal persidangan dilakukan lebih insentif bukan hanya sekedar nasehat-nasehat saja, tapi dilakukan secara mendalam seperti sarasehan.
5. Sebaiknya jika dalam persidangan pihak Termohon/Tergugat tidak hadir, pembacaan permohonan/gugatan dilakukan dalam tersendiri, pemeriksaan juga pada sedang tersendiri, hal tersebut bertujuan untuk memberikan waktu agar apabila pihak Termohon/Tergugat berubah pikiran dan hendak hadir.
6. Sebaiknya Pengadilan Agama Membuat tim khusus yang bertugas untuk membantu Termohon/Tergugat dalam perkara perceraian jika pihak Termohon/Tergugat masih menginginkan perdamaian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anik Farida dkk, *Perempuan dalam Sistem Perkawinan dan Perceraian di Berbagai Komunitas Adat*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2007.
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kecana, 2008.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Kadir, Abdul, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indah, 1981.
- MK, M. Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia: masalah-masalah krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad Syaifudin dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nakamura, Hisako, *Perceraian Orang Jawa: Studi tentang Pemutusan Perkawinan di Kalangan orang Islam Jawa*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990.
- Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indah, 1976.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Supriadi, Wila Candrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda: Suatu Penelitian Sejarah Hukum Perbandingan Tentang Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda dalam Periode Tahun 1974 sampai sekarang*, Bandung: PT Mandar Maju, 2002.
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Tehnik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Usman, Rachmad, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

SKRIPSI

Ahmad Royani, "*Evektivitas Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Depok*", skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.

Ahmad Jawahir, "*Ketidakberhasilan Usaha Hakim dalam Mendamaikan Perceraian (studi di PA Yogyakarta tahun 2007)*", mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Satria, "*Efektifitas Prinsip Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Timur*", skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.

Wawan Sugianto, "*Upaya Hakim Mendamaikan Perceraian Terkait Peranan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta*", Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

KAMUS

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-5, Jakarta: Balai Pustaka t. t.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.

JURNAL

Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jentera* (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

WEBSITES

<http://www.psychologymania.com/2012/07/dampak-perceraian-bagi-anak.html>.

<http://www.antarayogya.com/berita/316106/angka-perceraian-di-kulon-progo-meningkat>.

<http://www.scribd.com/doc/191717513/Gagasan-Negara-Hukum-Indonesia>.

<http://advosolo.wordpress.com/2012/07/04/kekuasaan-kehakiman-di-indonesia>.

<http://notarisarief.wordpress.com/2011/06/18/analisis-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>.

http://makalahpaimin.blogspot.com/2009/04/makalah-hukum-peradilan-agama-hapa_23.html.

**DAFTAR RADIUS WILAYAH PER
KELURAHAN/ KECAMATAN**

NO	KECAMATAN/DESA	RADIUS	BIAYA Rp
1	2	3	4
1	WATES		
	1. Wates	I	50.000
	2. Giripeni	I	50.000
	3. Triharjo	I	50.000
	4. Ngestiharjo	I	50.000
	5. Bendungan	I	50.000
	6. Sogan	II	60.000
	7. Kulwaru	II	60.000
	8. Karangwuni	II	60.000
2	PENGASIH		
	1. Pengasih	I	50.000
	2. Kedungsari	I	50.000
	3. Margosari	I	50.000
	4. Sendangsari	II	60.000
	5. Karangasari	II	60.000
	6. Tawangasari	II	60.000
	7. Sidomulyo	II	60.000
3	TEMON		
	1. Karangwuluh	II	60.000
	2. Sindutan	II	60.000
	3. Jangkar	II	60.000
	4. Janten	II	60.000
	5. Palihan	II	60.000
	6. Kebonrejo	II	60.000
	7. Temon Kulon	II	60.000

	8. Temon Wetan	II	60.000
	9. Glagah	II	60.000
	10. Kaligintung	II	60.000
	11. Kalidengen	II	60.000
	12. Demen	II	60.000
	13. Plumbon	II	60.000
	14. Kulur	II	60.000
	15. Kedundang	II	60.000
4	PANJATAN		
	1. Gotakan	I	50.000
	2. Cerme	II	60.000
	3. Krembangan	II	60.000
	4. Pleret	II	60.000
	5. Bugel	II	60.000
	6. Tayuban	II	60.000
	7. Depok	II	60.000
	8. Kanoman	II	60.000
	9. Bojong	II	60.000
	10. Garongan	II	60.000
	11. Panjatan	I	50.000
5	LENDAH		
	1. Ngentakrejo	III	75.000
	2. Gulurejo	III	75.000
	3. Sidorejo	III	75.000
	4. Jatirejo	II	60.000
	5. Bumirejo	II	60.000
	6. Wahyuharjo	II	60.000
6	GALUR		
	1. Tirtorahayu	II	60.000

	2. Pandowan	II	60.000
	3. Brosot	III	75.000
	4. Kranggan	III	75.000
	5. Nomporejo	III	75.000
	6. Banaran	III	75.000
	7. Karangsewu	III	75.000
7	KOKAP		
	1. Hargotiro	III	75.000
	2. Kalirejo	III	75.000
	3. Hargowilis	III	75.000
	4. Hargomulyo	III	75.000
	5. Hargorejo	III	75.000
8	SENTOLO		
	1. Sentolo	III	75.000
	2. Banguncipto	III	75.000
	3. Kaliagung	III	75.000
	4. Salamrejo	III	75.000
	5. Sukoreno	III	75.000
	6. Demangrejo	II	60.000
	7. Srikayangan	III	75.000
	8. Tuksono	III	75.000
9	NANGGULAN		
	1. Kembang	III	75.000
	2. Jatisarone	III	75.000
	3. Tanjungharjo	III	75.000
	4. Wijimulyo	III	75.000
	5. Banyuroto	III	75.000
	6. Donomulyo	III	75.000

10	GIRIMULYO		
	1. Giripurwo	III	75.000
	2. Pendoworejo	III	75.000
	3. Jatimulyo	III	75.000
	4. Purwosari	III	75.000
11	KALIBAWANG		
	1. Banjaroyo	III	75.000
	2. Banjarharjo	III	75.000
	3. Banjarsari	III	75.000
	4. Banjararum	III	75.000
12	SAMIGALUH		
	1. Gerbosari	III	75.000
	2. Kebonharjo	III	75.000
	3. Pagerharjo	III	75.000
	4. Ngargosari	III	75.000
	5. Banjarasri	III	75.000
	6. Sidoharjo	III	75.000
	7. Purwoharjo	III	75.000
13	Pengumuman Panggilan / Pemberitahuan melalui 1. Mass Media 2. dan Bupati		200.000 50.000

Pertanyaan untuk Hakim Pemeriksa

1. Bagaimanakah bentuk usaha untuk mendamaikan/mempersulit perceraian dari Hakim Pemeriksa dalam setiap sidang?
2. Bagaimana usaha mendamaikan/mempersulit perceraian di setiap sidang jika pemohon/penggugat tidak hadir? / jika diwakili kuasa hukum/ kuasa isidentilnya?
3. Biasanya itu, Apa alasan dari termohon/tergugat tidak hadir?
4. Bagaimana jika termohon/tergugat menyatakan tidak akan hadir?
5. Untuk permohonan/gugatan yang dikabulkan dengan verstek, biasanya dilakukan dengan berapa kali sidang?
6. Ada permohonan/gugatan yang dikabulkan dengan verstek hanya dengan 2 kali sidang, bagai mana agenda jalanya persidangan tersebut? Sidang pertama agendanya apa saja? kemudian sidang ke 2 agendanya apa saja?
7. Sejak dari agustus 2012 terdapat 1.077 kasus perceraian yang diputus, akan tetapi hanya 11 yang permohonan/gugatan ditolak? Apa penyebabnya?
8. Apakah pertimbangan hakim untuk permohonan/gugatan yang ditolak?
9. Apakah dasar pertimbangan Hakim untuk menentukan jumlah/nominal dari biaya iddah dan mut'ah?
10. Untuk alasan cerai dengan tidak ada keharmonisan? Bagaimana batasanya/ kriteria dari tidak ada keharmonisan?

11. Untuk alasan cerai dengan adanya pihak ketiga, apa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan gugatan / permohonan tersebut? Sedangkan dalam alasan perceraian pasal 19 Peraturan pelaksanaan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan tersebut tidak disebutkan?
12. Untuk putusan cerai, biasanya hakim akan memutuskan untuk talak berapa/apa?
13. Bagaimana penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates?
14. Dalam perkara perdata terdapat asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas ini identik dengan mempermudah suatu perkara, alasan ini juga berlawanan dengan alasan mempersulit terjadinya perceraian. Bagaimanakah Pengadilan Agama Wates dalam menanggapi hal tersebut? Bagaimana pengaplikasiannya?
15. Apakah dengan banyaknya kasus perceraian yang masuk dibanding dengan jumlah Hakim yang terbatas, akan mempengaruhi dari usaha untuk mempersulit perceraian itu?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1023/ 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta 5 Mei 2014

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Wates Kabupaten Kulon Progo
Di Wates

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No	Nama	NIM	JURUSAN / PRODI
1	ERZA MUFTI UMAM	10340031	IH

untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Wates yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul " PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
 Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814
 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070.REG/176.5/2014

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/1023/2014**
 Tanggal : **5 MEI 2014** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Penzinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DILINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ERZA MUFTI UMAM** NP/NIH : **10340031**
 Alamat : **FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
 Judul : **PENERAPAN ASAS MEMBERSILIT TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES**
 Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY**
 Waktu : **7 MEI 2014 s.d 7 AGUSTUS 2014**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
 Pada tanggal **7 MEI 2014**

A.n Sekretaris Daerah
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 Ub
 Kepala Biro Administrasi Pembangunan



[Signature]
 Hendar Susilowati, SH
 19580120 198503 2 003

Tembusan:

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO
3. KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
5. YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 2, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: bpmpt.kulonprogokab.go.id Email : bpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00442/V/2014

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Pemda DIY Nomor: 070/Reg/V/176/5/2014 Tgl: 07 Mei 2014 Perihal: Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..

Dizinkan kepada : **ERZA MUFTI UMAM**
NIM / NIP : 10340031
PT/Instansi : **UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**
Keperluan : Izin Penelitian
Judul/Tema : **PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES**

Lokasi : **PEGADILAN AGAMA WATES**
Waktu : 07 Mei 2014 s/d 07 Agustus 2014

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 07 Mei 2014



- Tembusan kepada Yth. :
1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
 2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
 3. Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
 4. Pengadilan Agama Wates, Kulon Progo
 5. Yang bersangkutan
 6. Arsip

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Hakim yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : *Drs. BARWANTO, SH*

Jabatan : *MAJELIS HAKIM*

Menerangkan bahwa:

Nama	NIM	JURUSAN/FAKULTAS	UNIVERSITAS
ERZA MUFTI UMAM	10340031	ILMU HUKUM/ SYARI'AH DAN HUKUM	UIN SUNAN KALIJAGA


Telah melakukan wawancara dengan saya guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENERAPAN ASAS MEMBERSILIT TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES"

Demikian saya sampaikan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Kulon Progo, *16* Mei 2014

Hakim PA Wates


Barwanto



PENGADILAN AGAMA WATES

JL. RAYA WATES PURWOREJO KM 2.6 TELP : (0274) 773059 FAX. : (0274) 773478

WATES – KULON PROGO - D.I. YOGYAKARTA

Website : pa-wates.net; email : pa.wates@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12-A5/0748/KP.01.2/V/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Yusuf, S.H., MSI.

Jabatan : Ketua

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Erza Mufti Umam

NIM : 10340031

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Pada tanggal 16 Mei 2014 telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Wates dalam rangka penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul : “Penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wates”

Demikian Surat Keterangan kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wates, 16 Mei 2014

Ketua

Drs. Yusuf, S.H., MSI.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 1087 / 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta 12 Mei 2014

Kepada
Yth. Kepala Kantor Advokat WAKHIYANTA & PARTNER Kulon Progo
di. Wates

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Erza Mufti Umam	10340031	IH

Untuk mengadakan penelitian di Kantor Advokat WAKHIYANTA & PARTNER Kulon Progo yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 195702071987031003

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM WAKHIYANTA AND PARTNER

Mangunan Rt. 44, Rw. 20, Bendungan, Wates, Kulon Progo Yogyakarta Kode Pos 55651
Telp (0274) 3021669 HP. 0813 2800 2659

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Assalamu'alaikum wr.wb.

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama	NIM	JURUSAN/FAKULTAS	UNIVERSITAS
ERZA MUFTI UMAM	10340031	ILMU HUKUM/ SYARIAH DAN HUKUM	UIN SUNAN KALIJAGA

Telah melakukan wawancara dengan saya guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "PENERAPAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WATES"

Demikian saya sampaikan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Kulon Progo, 17 Mei 2014

TTD


Wakhiyanta MS, S.H.

CURRICULUM VITAE

Nama : Erza Mufti Umam
Tempat/Tanggal Lahir : Kulon Progo, 12 September 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
N I M : 10340031
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat Asal : Mangunan, Bendungan, Wates Kulon Progo, DIY
Nomer Telepon : 08995014300
Email : el.mufty@yahoo.com
Orang Tua :
 Ayah : Wakhiyanta
 Ibu : I'ing Hildah

Riwayat Pendidikan :

A. Pendidikan Non-Formal :

TK Masyithoh Dondong (1996-1997)

B. Pendidikan Formal:

MI Ma'arif Dondong (1997-2003)

MTs Nahdlatul Muslimin (2003-2006)

SMA N 1 Temon (2006-2009)

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-Sekarang)